



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelakasana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten GARUT Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lajur “2” dan lajur “3”.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab masing-masing Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd,

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN (3)	KEDUDUKAN DALAM TIM (4)	KET (6)
1	Asep Budiyanto, S.Ag NIP. 19690504 200701 1 007	Pembina, IV/a Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2	Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si NIP. 19781213 200910 1 001	Penata TK I, III/d Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3	Aris Krismanto, S.E. NIP. 19771225 201012 1 002	Penata TK I, III/d Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Peguji Tagihan dan Penandatangan SPM dan Penyusun Laporan Keuangan	
4	Asep Wahyudin NIP. 19680525 201212 1 004	Pengatur II/c Fungsional Umum Pengelola Perjalanan Dinas pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Bendahara Pengeluaran	
5	Iis Suhati NIP. 19750202 200701 2 009	Penata Muda III/a Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	
6	Melani NIP. 19770508 200701 2 005	Penata Muda III/a Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN (3)	KEDUDUKAN DALAM TIM (4)	KET (6)
7	Hari Wardana, SP. NIP. 19780512 200701 1 011	Pembina, IV/a Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

ASEP BUDIYANTO



DUDI MUHARAM